





2. Setiap tempat-tempat umum yang termasuk dalam kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok harus ada pegawai atau Satpol PP yang bertugas untuk memantau dan memberikan sanksi yang tegas sesuai peraturan yang ada kepada para pelanggar Perda tersebut.
3. Adanya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok seperti bimbingan dan penyuluhan serta menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat.
4. Sarana *smoking room* yang sudah ada agar diperbaiki supaya masyarakat bisa menggunakannya secara lebih nyaman.